



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

Model : 51/Pid/PN

KANDANGAN

Jl. P. Antasari No.2 Kandangan

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor: /Pid.C/2020/PN. Kgn.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

Nama Lengkap : MASRAMAH binti SALMAN.
Tempat lahir : Durian Rabung.
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/10 Oktober 1982.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl.Abdul Kadir Rt.003 Rw.002, Desa Durain Rabung
Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Honorer.
Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama INRI NOVA SIHALOHO, SH,MH. : Hakim ;
Nama HERARIAS. : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu dari Kepolisian Sektor Kandangan, tanggal 21 September 2020 No. LP/23/IX/2020/Kalsel/Res HSS/Sek.Kandangan ;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi Mardiah dengan keterangan saksi Laila Siftiyanti adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MASRAMAH binti SALMAN ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mardiah dengan keterangan saksi Laila Siftiyanti serta keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 352 ayat (1) KUHP, KUHPA serta Undang-Undang yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MASRAMAH binti SALMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada ini, Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 oleh kami : INRI NOVA SIHALOHO, SH,MH. Selaku Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh HERARIAS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dan dihadiri oleh ASWIDY RUSMAN Penyidik Pembantu Resort Hulu Sungai Selatan atas kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kandangan serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM,

INRI NOVA SIHALOHO,SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

HERARIAS.